WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupataen/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam mempersipakan, merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan, kegiatan dan program untuk mencapai indikator KLA.
11. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
12. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat, media masa dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
13. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, masyarakat, forum komunikasi dunia usaha, desa adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, media massa atau yang sejenis lainnya.

17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau kelurga sederhana dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Media Massa adalah sarana komunikasi dalam penyampaian dan penyebaran berita kepada masyarkat.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menangah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci *(Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa)*, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
21. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi Anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik yang pembentukannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
    a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA;
    b. mewujudkan Daerah sebagai KLA; dan
    c. meningkatkan partisipasi orang tua, keluarga, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha dan Desa Adat dalam Penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA meliputi:
a. non-diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi Anak;
c. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Indikator KLA;
b. Penyelenggaraan KLA;
c. partisipasi masyarakat; dan
d. pendanaan.

BAB II
INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Indikator KLA merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
(2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penguatan kelembagaan; dan
    b. klaster Hak Anak.
(3) Setiap Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan ukuran dan nilai.
(4) Besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan
Pasal 6

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. jumlah Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
d. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan; dan
f. keterlibatan lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 8

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. peningkatan dan percepatan jumlah Anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran;
b. tersedianya fasilitas dan informasi layak Anak; dan
c. pembentukan Forum Anak di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Paragraf 3
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Pasal 9

(1) Hak Anak dalam lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
    a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
    b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
    c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.
(2) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilakukan apabila:
    a. orang tua meninggal dunia; dan
    b. orang tua menderita penyakit yang tidak dapat mengasuh Anak secara optimal.

Paragraf 4
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 10

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
a. menurunnya angka kematian bayi;
b. menurunya prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. peningkatan presentase air susu ibu eksklusif;
d. meningkatkan jumlah pojok air susu ibu;
e. peningkatan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap;
f. tersedianya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental yang ideal;
g. peningkatan jumlah Anak keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h. peningkatan akses air bersih pada rumah tangga; dan
i. peningkatan tersedianya jumlah kawasan tanpa rokok.

Paragraf 5
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Pasal 11

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
b. wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c. jumlah sekolah ramah Anak;
d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
e. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.

Paragraf 6
Perlindungan Khusus
Pasal 12

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
a. jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
b. jumlah kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif*;
c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
d. jumlah Anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk Anak.

BAB III
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak
Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan KLA.
(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kebijakan pengembangan KLA.
(3) Kebijakan pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.
(4) Kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. Kecamatan layak Anak;
    b. Desa/Kelurahan layak Anak;
    c. pelayanan ramah Anak di Puskesmas;
    d. SRA;
    e. ruang bermain ramah Anak;
    f. rumah ibadat ramah Anak; dan
    g. fasilitas umum ramah Anak lainnya.
(5) Kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tentang:
    a. konsep KLA;
    b. Hak Anak; dan
    c. pendekatan pengembangan KLA.
(6) Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua
Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
    a. persiapan;
    b. perencanaan;
    c. pelaksanaan;
    d. pemantauan;
    e. evaluasi; dan
    f. pelaporan.
(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Paragraf 2
Persiapan
Pasal 15

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
a. peningkatan komitmen;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. pengumpulan data dasar.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Gugus Tugas KLA.
(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lembaga koordinatif yang keanggotaannya meliputi:
    a. Perangkat Daerah; dan
    b. perwakilan Anak.
(3) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaan Gugus Tugas KLA dapat melibatkan:
    a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    b. Pengadilan Negeri;
    c. Majelis Desa Adat ditingkat Daerah;
    d. Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
    e. Dunia Usaha.

Pasal 17

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diketuai oleh kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
   a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
   b. menyusun RAD-KLA;
   c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
   d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
   e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
   f. membuat laporan kepada Walikota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
   a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
   b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
   c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
   d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Pasal 19

(1) Untuk menjalankan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga yang sudah ada sebelumnya.
(2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

(1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa data Anak yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
(2) Pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur Anak.
(3) Pengumpulan data dasar Anak dapat diperoleh dari Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian dan lembaga lainnya.

Pasal 21

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c digunakan untuk:
a. mengembangkan kebijakan;
b. menentukan fokus program; dan
c. menyusun kegiatan prioritas.

Paragraf 3
Perencanaan
Pasal 22

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan penyusunan RAD-KLA.
(2) RAD-KLA sebagaimana dimkasud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengembangan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.
(3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.

Pasal 23

(1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa pemenuhan Hak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster Hak Anak.
(2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendayagunakan potensi lokal, sosial, budaya, ekonomi dan produk unggulan Daerah.
(3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Paragraf 4
Pelaksanaan
Pasal 24

(1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Gugus Tugas.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.
(3) Gugus Tugas dalam pengembangan KLA melibatkan semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
(4) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. sumber daya manusia;
b. keuangan; dan
c. sarana prasarana.

Pasal 25

(1) Dalam pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Gugus Tugas KLA dapat melibatkan Media Massa.
(2) Pelibatan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan sosialisasi dan advokasi berkenaan dengan pemenuhan Hak Anak.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus melibatkan partisipasi Anak.
(2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan; dan
    b. terlibat langsung dalam pelaksanaan pengembangan KLA.

Paragraf 5
Pemantauan
Pasal 27

(1) Pemantauan dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    a. input dan proses berkenaan dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
    b. pemantauan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
    c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
    d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Paragraf 6
Evaluasi
Pasal 28

(1) Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
(2) Indikator dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. capaian seluruh Indikator KLA;
    b. dilakukan setiap tahun; dan
    c. dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Daerah.

Paragraf 7
Pelaporan
Pasal 29

(1) Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA kepada Walikota.
(2) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8
Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 31

(1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berperan dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan dan informasi berkenaan dengan Penyelenggaraan KLA.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 32

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Tim Gugus Tugas yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa berlaku Keputusan Pengangkatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pengembangan KLA harus dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2021

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:
(7,60/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Salah satu sumber daya manusia yang harus dilindungi dan dijaga adalah anak. Anak merupakan generasi muda yang memilikiperan penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa.Agar peran anak dapat terlaksana dengan baik, maka tumbuhkembanganak perlu diperhatikan sejak dini.Pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian darihak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masapertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnyapemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkanperjuangan bangsa. Anak yang terpenuhi hak-haknya akan menjadi seseorang yang berperilaku baik, disiplin dan bertanggung jawab.Hal ini akan memberikan keuntungan, baik bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun negara.

Tanggungjawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah dengan penyelenggaran Kota Layak Anak (KLA). Prinsip dalam penyeenggaraan KLA adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak dantata pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Kota Denpasar melakukan strategi pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA) melalui pengitegrasian hak anak pada setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pada setiap pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan strategi PUHA dilakukan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang pada intinya mengatur mengenai indicator KLA, Penyelenggaraan KLA yang termasuk persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Sekolah Ramah Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Partisipasi masyarakat yang termasuk tanggungjawab bersama antara keluarga masyarakat, dunia usaha dan desa adat dalam pemenuhan hak anak serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Non-diskriminasi" adalahtidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Hak untuk hidup, keangsungan hidup, dan perkembangan anak" adalahmenjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penghargaan terhadap pandangan anak" adalahmengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Tata Pemerintahan yang baik" adalah tarnparansi, akuntabilitas, partisipasi, keerbukaan dan supremasi hukum.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7